

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak terjadi berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika oleh anak bukan saja terjadi di banyak negara dunia, hal yang sama terjadi di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan serius yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, serta pertumbuhan dan masa depan negara. Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum¹.

Keterlibatan anak sebagai penyalahguna narkotika dengan rentang umur 0 (nol) hingga 15 (lima belas) tahun dan 16 (enam belas) hingga 20 (dua puluh) tahun. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan sendirinya, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi

¹ Robby Irsan Damanik. *Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi*. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016), hlm. 5.

kejahatan atau sindikat peredaran narkoba.² Sejalan dengan hal tersebut, anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilihat hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban karena pada hakikatnya bahwa penyalahgunaan narkoba dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*.³ Kekaburan norma yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba menyebabkan batasan antara pelaku dan korban sudah tidak lagi terlihat jelas. Hal ini menyebabkan hakim memiliki diskresi atau pandangan tersendiri untuk menjatuhkan pidana.

Sejarah suatu bangsa sebagian besar dibentuk oleh anak-anaknya, yang mewakili pandangan hidup bangsa tersebut saat ini dan masa depan. Konstitusi Indonesia menyatakan anak memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan bangsa untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita sebagaimana terdapat dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sehingga pentingnya sebuah perlindungan terhadap anak.

Indonesia merupakan negara yang sadar akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan dan menjaga terjaminnya hak-hak yang harus

² Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm. 82

³ Ciptono, C. *Penerapan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Di Indonesia*. Adil Indonesia Journal, (2019), hlm. 14

didapatkan seorang anak. UU Perlindungan Anak juga menjamin bagaimana perlindungan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana.⁴ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum juga tetap dilindungi oleh negara dan diatur dalam sebuah sistem peradilan pidana yang bersifat khusus yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA).

Anak yang dimaksud dalam UU SPPA ini merupakan seorang anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH).⁵ ABH dalam UU SPPA bukan hanya sebatas seorang anak yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran hukum (pelaku), melainkan juga sebagai korban dan saksi. UU SPPA menyatakan secara tidak langsung bahwa anak dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan perkataanya dengan rentang usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam penanganannya tetap memiliki perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan bentuk pemikiran bahwa undang-undang telah memikirkan hal terbaik bagi anak.⁶

Keberlangsungan peradaban manusia dan setiap negara bergantung pada anak-anaknya. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta aman dari kekerasan dan prasangka, sesuai dengan konstitusi Indonesia, yang mengakui pentingnya anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati

⁴ Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*. Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies, 2015, hlm.65

⁵ Hambali, A. R. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019. hlm.19

⁶ Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Syiah Kuala Law Journal, 2017, hlm.72

sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.⁷

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dari mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya⁸.

Peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153), mengatur tentang tingkah laku anak di bawah umur yang taat hukum dan terlibat sengketa hukum. Penempatan anak pada Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) selama menjalani prosedur hukum merupakan salah satu subjek yang tercakup dalam undang-undang ini. Lebih tepatnya, kesenjangan usia antara anak-anak dan orang dewasa menentukan beratnya hukuman; mereka yang berusia di bawah dua belas tahun tidak dikenakan tindakan apa pun, sedangkan mereka yang berusia antara dua belas dan delapan belas tahun dapat dikenakan hukuman perdata dan pidana. Demi keselamatan anak-anak dan untuk mempertimbangkan ciri-ciri khas mereka, proses

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, [https://peduliwni.kemlu.go.id > referensi > UU_no_11_th_20121.pdf.html](https://peduliwni.kemlu.go.id/referensi/uu_no_11_th_20121.pdf.html), diakses pada tanggal 22 Maret 2024 jam 15.01 WIB.

⁸ Suryana, *Keperawatan Anak untuk Siswa*, (Jakarta : BGC, 2006), hlm.33.

hukum yang melibatkan pelaku kejahatan di bawah umur harus diadili di pengadilan khusus bagi pelaku kejahatan di bawah umur, yang merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih besar. Penting bagi otoritas khusus yang berpengalaman dalam isu-isu anak untuk mengawasi seluruh sistem peradilan anak, mulai dari penangkapan, penahanan, dan persidangan mereka.

Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan sebelumnya berisi tentang sistem peradilan pidana anak dan disisi lain terdapat peraturan perundang-undangan tentang narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143), ketika Anak melakukan tindak pidana Narkoba maka Undang-undang yang mengatur saling bertentangan. Anak yang melakukan tindak pidana perlu diupayakan diversi, tetapi apabila ketentuan pidana melebihi 7 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan karena menyangkut tindak pidana khusus yaitu Narkoba dengan ancaman pidana melebihi 7 tahun.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan serius yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, serta pertumbuhan dan masa depan negara. Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum⁹.

⁹ Robby Irsan Damanik. *Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi*. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016), hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan sanksi pidana terhadap kepemilikan, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursornya secara tidak sah. Aturan yang mengatur beratnya hukuman pidana, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, hukuman minimum tertentu, atau hukuman penjara dua puluh tahun. Narkotika diancam menurut golongan, jenis, ukuran, dan jumlahnya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁰ Yaitu *Narkotika Golongan I*, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan 1 terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja. *Narkotika Golongan II*, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker). *Narkotika Golongan III*, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1 ayat (1).

kodein (berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.¹¹

Perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam prosesnya selalu melibatkan pihak-pihak Kepolisian, Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, dan Pengadilan sama seperti perkara pidana lainnya, namun penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika memerlukan perhatian yang lebih khusus dibandingkan perkara tindak pidana lainnya.¹²

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum akan bertindak melalui para penegak hukum. Para penegak hukum bertugas untuk memproses suatu perkara hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai ke proses pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencari tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu kebenaran materiil. Dalam aspek penegakan hukum terhadap anak, struktur hukum tertuju pada insitusi-insitusi yang bersentuhan secara langsung dengan anak, diantaranya adalah kepolisian dan kejaksaan.

Dengan menimbang semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana yang berkaitan dengan anak dibentuklah suatu struktur organisasi pada lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Terbentuknya Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 juli 2007.

¹¹ Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkotika* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm.7.

¹² Hikmawati, P. *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, (2016), hlm.339

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban. Sebagai salah satu organisasi kepolisian yang menangani suatu masalah tindak pidana yang ada kaitanya dengan anak, Unit PPA disini berperan untuk memberikan perlindungan khusus dan penanganan terhadap anak-anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu. Tidak hanya perlindungan atau penanganan terhadap anak korban saja melainkan juga memberikan pelayanan khusus dan penanganan terhadap anak pelaku suatu tindak pidana tertentu.

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹³ Pembentukan Unit PPA dilakukan bertujuan agar dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi. Unit PPA mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi pelaku atau korban anak akibat terjadinya suatu kejahatan karena polisi adalah titik temu dengan sistem peradilan bagi anak.

Begitu juga dalam tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa melakukan penuntutan

¹³ Bambang Purnomo, Gunarto, and Amin Purnawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 183–92.

adalah kewenangan jaksa, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang khusus akan didahulukan dari undang-undang umum dalam mengadili anak di bawah umur, sesuai dengan konsep *lex specialis derogat legi generalis*. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur mengenai hal ini.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan kesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.¹⁴

Untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak yang berhadapan dengan hukum, maka disini penulis akan meneliti dan menganalisis Putusan No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut, yang kronologisnya adalah sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 16.00 WIB, anak BIMA TRI YUDHAYANA datang ke Hotel Swiss Bell bersama Sdr. RANGGA SEPTIAN dan sekira jam 19.30 WIB anak BIMA TRI YUDHAYANA dan Sdr. RANGGA diperintahkan oleh Sdr. Yudha Eka Saputara mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram kepada Sdr. JALI di depan Indomaret yang berada di dalam Kawasan Hotel Swiss Bell dan setelah berhasil mengantar

¹⁴ Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 352.

narkotika tersebut lalu anak BIMA TRI YUDHAYANA kembali menemui Sdr. Yuda Eka Saputra kemudian diberikan upah kepada anak BIMA TRI YUDHAYANA dan PUTRA masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 11.30 WIB bertempat di kamar No. A/08A/J lantai 8 apartemen Mediterania Palace Kemayoran Jakarta Pusat anak BIMA TRI YUDHAYANA, Sdr. RANGGA SEPTIAN, Sdr. YUDA EKA SAPUTRA dan Sdr. MIFTAHUL DWI SAPUTRA ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kawasan Muara Baru yakni saksi ABDUL MUCHLIS MUAT SARI, Saksi RISTANTO dan Saksi MUSTOFA, pada saat penangkapan anak BIMA TRI YUDHAYANA, dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik klip merek Guanyi Nwang berisi sabu seberat 1.020 gram, 1 (satu) kantong warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik bungkus merek Guanyi Nwang berisi sabu dengan berat kotor Rp. 845 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening merek Ladies Pantien berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 84,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,95 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merek Astray warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastic warna hijau, 1 (satu) buah skil yang terbuat dari uang kertas pecehan Rp 2000, 1 (satu) buah skil yang terbuat dari uang kertas pecehan Rp 1000, 1 (satu) buah korek api warna kuning merek Tokai dan 1 (satu) buah bong yang kesemuanya disita dari dalam Kamar Apartemen No.A/80A/J lantai 8 Mediterania Palace Kemayoran Jakarta Pusat.

Maksud dan tujuan anak BIMA TRI YUDHAYANA menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari Sdr. YUDA EKA SAPUTRA dimana anak BIMA TRI YUDHAYANA bersama dengan RANGGA SEPTIA dan Sdr. YUDHA EKA SAPUTRA membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam pembelian dan penjualan obat jenis sabu lebih dari 5 (lima) gram, tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau kemajuan ilmu pengetahuan atau teknologi.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut bahwa BIMA TRI YUDHAYANA bin MUHAMAD SYAH dan anak-anaknya dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tumbuhan yang beratnya lebih dari 5 gram, serta terhadap RANGGA SEPTIAN dan YUDHA EKA SAPUTARA., dengan menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjalani pekerjaan sosial selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul : **“Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh nak yang Berhadapan dengan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, maka berikut adalah rumusan masalah dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/ 2022/Pn.Jkt.Ut?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- b. Untuk mengkaji dan menganalisa penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/ 2022/Pn.Jkt.Ut.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian di dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas di dalam persyaratan akademis guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia, dan selain itu juga semoga penelitian ini dapat berguna bagi dunia hukum pada khususnya dan untuk siapa

saja serta diharapkan dapat memberikan kontribusi, pemikiran, serta wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai permasalahan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Istilah "penegakan hukum" mengacu pada tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa standar masyarakat dan pemerintah dalam hal perdagangan manusia dan interaksi hukum lainnya ditegakkan. Meski banyak bagian yang bergerak dalam proses penegakan hukum, namun tujuan akhirnya adalah terwujudnya harapan dan impian masyarakat terkait dengan asas dan gagasan hukum.

Kehidupan sosial yang damai diciptakan, dipelihara, dan dilestarikan oleh penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto yang mengartikannya sebagai kegiatan menyelaraskan keterkaitan norma atau sistem nilai yang stabil dan sikap bertindak.

Penegakan gagasan dan gagasan abstrak itulah yang kita maksud ketika berbicara tentang penegakan hukum. Penegakan hukum, dalam

penafsiran alternatif, merupakan upaya untuk mewujudkan konsep-konsep tersebut. Sederhananya, tujuan penegakan hukum adalah menjamin masyarakat tetap damai dengan membina keterkaitan yang seimbang antara cita-cita yang telah diutarakan.

Respons yang masuk akal, efisien, dan adil terhadap kejahatan adalah tujuan penegakan hukum. Berbagai taktik hukum, baik kriminal maupun non-kriminal, dapat digunakan satu sama lain untuk melawan penjahat.

Dalam kerangka tiga (tiga) gagasan tersebut yang harus dipahami adalah penegakan hukum itu sendiri, yaitu:

- a. Penting untuk secara ketat mematuhi semua nilai yang mendasari standar hukum sesuai dengan pendekatan penegakan hukum yang komprehensif.
- b. "Konsep penegakan hukum penuh" dari penegakan hukum, yang mengakui perlunya membatasi keseluruhan gagasan melalui undang-undang prosedural dan cara lain untuk melindungi kepentingan individu.
- c. Gagasan tentang penegakan hukum yang nyata muncul dari keyakinan bahwa penegakan hukum mempunyai kelonggaran untuk mengambil keputusan berdasarkan beberapa faktor seperti kualitas sumber daya yang tersedia (manusia dan material), kesehatan hukum yang ada, dan tingkat keterlibatan masyarakat.

Mengingat hal tersebut di atas, penulis menguraikan bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk menetapkan, baik melalui cara formal maupun informal, seperangkat aturan untuk melakukan semua transaksi hukum, yang mengatur tindakan baik subjek hukum maupun otoritas yang diberi tanggung jawab dan kekuasaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar-standar ini dalam masyarakat dan negara.

b. Teori Pidanaan

Pengertian umum dari istilah “penjahat” adalah menghukum seseorang. Oleh karena itu, hukuman dapat dipahami dalam pengertian yang sama. Pemahaman umum mengenai istilah “hukuman” adalah adanya akibat negatif bagi pelanggar hukum. Hukum publik, yang mana hukum pidana merupakan salah satu bagiannya, merupakan seperangkat aturan yang mengatur interaksi antara warga negara dan pemerintahnya.

Bidang hukum pidana dibagi lagi menjadi dua cabang yaitu hukum pidana obyektif (*ius punale*) dan hukum pidana subyektif (*subjectief strafrecht*). Seseorang dianggap melakukan tindak pidana subyektif bila negara mempunyai kewenangan untuk menghukumnya karena terbukti melakukan pelanggaran hukum pidana. Istilah “hukum pidana obyektif” menggambarkan larangan-larangan yang terdapat dalam undang-undang pidana.

Teori absolut (*retributif*), relatif (*pencegah/utilitarian*), integratif (*integratif*), pengobatan (*terapi*), dan pertahanan sosial (*social defence*) adalah beberapa teori yang muncul dalam bidang hukum pidana untuk

menjelaskan mengapa pemidanaan diperlukan. Bagian-bagian berbeda dari tujuan pengenaan pidana diperhitungkan dalam teori pemidanaan.¹⁵

Hukuman, menurut teori absolut (juga dikenal sebagai teori retributif), adalah konsep berorientasi tindakan yang berasal dari kejahatan itu sendiri, dan berfungsi sebagai balasan atas pelanggaran. Pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya dan menghadapi konsekuensinya, itulah sebabnya hukuman dijatuhkan. Argumen ini menyatakan bahwa karena kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka pelakunya harus dihukum dengan penderitaan sebagai bentuk reparasi (*vergelding*).

Tidak ada negosiasi dengan penerapan hukuman pidana untuk pelanggaran apa pun. Hukuman dijatuhkan kepada mereka yang melanggar hukum. Hal ini mengabaikan potensi kerugian pada masyarakat secara keseluruhan sebagai akibat dari hukuman pidana. Hukuman terhadap tindak pidana dilatarbelakangi oleh pembalasan. Karena penjahat bertanggung jawab atas penderitaan orang lain, maka dibenarkan untuk menghukum mereka dengan hukuman pidana. Hukuman, dalam pandangan Hegel, merupakan akibat yang tidak bisa dihindari dari perilaku kriminal.

Berikut adalah beberapa ciri paling menonjol dari teori retributif:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009), hlm 22

- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut teori relatif (pencegahan), tujuan hukuman bukanlah balas dendam melainkan pencapaian tujuan sosial yang bermanfaat, seperti perlindungan individu dan peningkatan keberhasilan ekonomi. Argumen ini menjelaskan mengapa hukuman digunakan sebagai tindakan pencegahan, khususnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut pandangan ini, tujuan menghukum seorang penjahat adalah untuk membuat masyarakat merasa lebih baik tentang dampak kejahatan tersebut terhadap mereka. Di luar perspektif idealis, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah perilaku kriminal.

Mengurangi dan mencegah kejahatan adalah tujuan dari teori hukuman relatif, menurut Leonard. Pelanggar dan mereka yang rentan atau memiliki kapasitas untuk melakukan kejahatan harus dicegah untuk melakukan aktivitas kriminal dengan menggunakan hukuman. Hukuman diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial, yang merupakan tujuan hukum pidana.

Ada alasan yang sah untuk melakukan kejahatan, selain mencari balas dendam atau ganti rugi bagi pelaku kesalahan. Tindakan pembalasan tidak ada gunanya; itu hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukum pidana didasarkan pada premis bahwa hukum tersebut harus berfungsi untuk mengurangi aktivitas kriminal. Tujuan hukuman adalah pencegahan, bukan retribusi, atas perilaku kriminal. Salah satu nama

aliran pemikiran ini adalah teori tujuan, yang merupakan kependekan dari teori utilitarian.

Teori relatif (utilitarian) dicirikan terutama oleh:

- a. Hukum pidana bersifat prospektif; Hukuman dapat mengandung unsur celaan, namun pembalasan tidak dapat ditoleransi kecuali hal tersebut membantu mencegah kejahatan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan, dan tujuan tersebut adalah kesejahteraan masyarakat.
- c. Suatu kejahatan hanya dapat dilakukan jika pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (misalnya, sengaja atau bersalah).
- d. Hukuman harus ditentukan menurut tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
- e. Hukuman harus didasarkan pada tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.

Dengan kata lain penjatuhan pidana didasarkan pada dua asas dalam teori terpadu (integratif), yaitu konsep retribusi dan asas ketertiban dan perlindungan ketertiban masyarakat. Ketika teori absolut dan teori relatif bersatu, maka terbentuklah teori gabungan. Dengan menggabungkan kedua aliran pemikiran ini, kita belajar bahwa tujuan hukuman ada dua: untuk membuat pelaku menjadi orang yang lebih baik dan untuk menjaga masyarakat sejalan dengan hukum.

Ada dua kategori utama yang termasuk dalam teori terpadu ini:¹⁶

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), hlm 162-163.

- a. Sebuah teori campuran yang menekankan pada balas dendam, namun hanya sebatas bahwa hal tersebut benar-benar diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat;
- b. Sebuah teori campuran yang menekankan pada perlindungan masyarakat dari kekacauan, namun berpendapat bahwa hukuman atas suatu kejahatan tidak boleh lebih berat dari kejahatan itu sendiri.

Hukuman, menurut filosofi pengobatan, harus menysasar pelakunya, bukan tindakannya. Jika beruntung, pendekatan unik teori ini terhadap resosialisasi akan membantu merehabilitasi pelaku dan mengembalikan masyarakat ke kondisi normal secara moral dan sosial sehingga mereka dapat bergabung kembali. Bahkan jika mereka dapat mengubah cara hidup mereka dan mengadopsi cita-cita baru, Albert Camus berpendapat bahwa penjahat masih merupakan manusia yang bisa berbuat salah. Karena pelaku ini memerlukan terapi sebagai salah satu jenis hukuman, maka penerapan hukuman juga harus memiliki tujuan instruksional.

Aliran positif mengusulkan perlakuan sebagai tujuan akhir hukuman. Prinsip utama dari aliran pemikiran ini adalah konsep determinasi, yang menyatakan bahwa sifat-sifat individu, konteks, dan pengaruh sosial semuanya bekerja sama untuk membatasi kemampuan seseorang untuk berperilaku bebas. Artinya, perilaku kriminal merupakan gejala dari gangguan jiwa. Oleh karena itu, daripada menghukum atau menyalahkan penjahat, tindakan yang tepat adalah membantunya memperbaiki kejahatannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan teori Perlakuan yang hampir sama dengan teori ini karena menyatakan bahwa anak di bawah umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan sekitarnya yang ada, anak yang berhadapan dengan hukum dihindarkan dari hukuman yang berat tetapi harus hukuman yang mendidik anak atau harus demi kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagai cabang dari aliran kontemporer yang dimulai oleh Filippo Gramatica yang termasyhur, gagasan perlindungan sosial (juga dikenal sebagai pertahanan sosial) bertujuan untuk memasukkan orang ke dalam tatanan sosial daripada menghukum mereka atas aktivitas mereka. Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan perlindungan sosial, penghapusan kesalahan pidana (rasa bersalah) harus diganti dengan cara pandang terhadap perilaku anti-sosial, yaitu adanya aturan yang saling mendukung dan sejalan dengan tujuan kemasyarakatan. Jelas dari teori-teori pemidanaan di atas bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendorong pengembangan program pemberantasan kejahatan yang mencakup tindakan pidana dan non-kriminal. Di sini, tugas negara adalah melindungi warganya dengan menerapkan hukum secara tegas. Pejabat penegak hukum diyakini dapat memberantas tindak pidana melalui Sistem Peradilan Pidana.

2. Kerangka Konsep

Konseptual merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konseptual terdiri dari variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan

empiris.¹⁷ Untuk dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sehingga diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan konsep tersebut yaitu :

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁸
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹
- c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²⁰
- d. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²¹
- e. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.²²

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1980), hlm.21

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Pasal 1 ayat (1).

¹⁹ Indonesia, *Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 ayat (2).

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

²² Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, *Op.cit.* Pasal 1 ayat (13)

- f. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.²³
- g. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁴

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Sifat penelitian bersifat deskriptif yaitu menjelaskan suatu masalah yang membahas tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan; pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani.²⁵

Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mengenai penegakan

²³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (14)

²⁴ *Ibid.* Pasal 1 ayat (15)

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum cetakan ke-11*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.

hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumbernya disesuaikan dengan tipologi penelitian ini. Bahan pustaka, yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu), dianggap sebagai data sekunder dalam penelitian hukum normatif.²⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 4) Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum terdiri dari karya ilmiah, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, artikel, dan pendapat para ahli tentang masalah narkotika.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu website yang

²⁶ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 24.

dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum sebelumnya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan penelitian kepustakaan dan melakukan tinjauan yuridis atas temuan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data sangat penting karena akan menjawab semua pertanyaan yang muncul dari inti masalah. Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan hati-hati, penulis akan menyelidiki ketentuan atau peraturan yang digunakan. Penulis menggunakan pendekatan studi tinjauan yuridis dalam hal ini.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari studi kasus, studi pustaka, dan studi dokumen akan diuraikan secara deskriptif untuk menggambarkan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Setelah penelitian ini dilakukan secara menyeluruh, kita dapat menjawab dan menyimpulkan masalah tentang penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba..

6. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di wilayah Jakarta Utara. Sedangkan periode penelitian akan dilaksanakan di tahun 2024.

7. Originalitas Penelitian

Berikut penelitian terdahulu yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, yaitu :

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2018), Cet. 18, hlm. 13.

- a. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Dulfy Muis, dengan judul *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak pidana peredaran narkotika oleh anak* (2016). Hasil dari penelitian ini adalah Pemidanaan terhadap anak yang melakukan pengedaran narkotika dianggap tidak dapat diterapkan karena anak diposisikan sebagai korban, bukan sebagai pelaku tindak pidana sehingga anak tersebut dapat diajukan untuk direhabilitasi baik fisik, kesehatan, psikologis, dan sosial.
- b. Penelitian hukum yang diteliti oleh Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, dengan judul *tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak dalam hukum positif di Indonesia* (2019). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Anak dalam hukum positif di Indonesia yaitu Anak sebagai penyalahguna narkotika dapat dikenakan tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara (2020). Hasil dari penelitian ini di dapat bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan dalam penerapan

sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Novi Novitasari, Nur Rochaeti (2021), dengan judul Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya. Sehingga dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Yuni Tahalele¹, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu², Erwin Ubwarin, dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala), (2023). Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan narkotika ialah melakukan pembinaan serta rehabilitasi sosial selama 9 (sembilan) bulan sesuai dengan putusan hakim dengan didampingi oleh para pekerja sosial dan pekerja professiona diantaranya petugas medis, dan pihak dari aparat penegakan hukum dan juga pihak dari BNNP Maluku secara bersama-sama dengan anak berhadapan dengan hukum lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan untuk mempermudah dalam memahami isi tesis ini yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini akan dibahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang meliputi pengertian narkotika dan pengertian penyalahguna narkotika dan membahas juga tentang tinjauan umum tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi pengertian anak, hak dan kewajiban anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan terakhir tentang pengertian pidana dan pemidanaan.

BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pada bab ini membahas tentang pengertian penegakan hukum meliputi pengertian penegakan hukum, penegakan hukum pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, proses penegakan hukum

menurut spps, dan membahas juga mengenai sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, dan kasus posisi Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut yang terdiri dari identitas terdakwa, kronologi kasus, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim dan putusan.

Bab IV: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS.ANAK/2022/ PN.JKT.UT)

Di bab ini penulis akan menganalisis tentang Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/ 2022/Pn.Jkt.Ut dan menganalisis Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi antara kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Sedangkan saran adalah hal-hal yang menurut penulis dapat diusulkan untuk perbaikan ke depan.